

**ANALISIS YURIDIS PENJATUHAN HUKUMAN DI BAWAH ANCAMAN
MINIMAL KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky)**

Agusman Gulo

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

(agusmangulo11@gmail.com)

Abstrak

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. Obat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Penyalahgunaan narkotika dapat meningkatkan angka kriminalitas. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang analisis yuridis penjatuhan dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (Studi Putusan 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji tentang studi kepustakaan, dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data skunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, skunder dan tersier. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif dan menarik kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa penjatuhan hukuman dibawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) adalah tidak berkeadilan, dimana hakim menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara. Penjatuhan hukuman kepada pelaku sangat tidak sesuai dimana dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menegaskan bahwa barang siapa yang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 12 (dua belas) tahun. Penulis menyarankan hendaknya majelis hakim berpatokan pada ketentuan hukum yang berlaku, supaya dapat memberikan efek jera kepada pelaku itu sendiri.

Kata Kunci : *Penjatuhan Hukuman; Di Bawah Ancaman Minimal; Tindak Pidana Narkotika.*

Abstract

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic. These drugs have the potential to reduce or change consciousness, eliminate the sense of

taste, relieve or eliminate pain, and can cause dependence. Narcotics abuse can increase crime rates and also increase poverty. Based on this background, researchers are interested in examining the criminal juridical analysis of minimum threats against perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The aim of the research is to determine and analyze criminal sentences with minimal threats to perpetrators of narcotics crimes (Decision Study 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). The type of research used is normative legal research. Normative legal research is legal research that examines literature studies, using a statutory regulation approach, case approach and analytical approach. The data collection technique used is secondary data obtained through primary, secondary and tertiary legal materials. The data analysis used is qualitative analysis and conclusions are drawn using a deductive method. Based on research findings and discussion, it can be concluded that imposing a sentence below the minimum threat for perpetrators of narcotics crimes (study decision number 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky) is unfair, where the judge sentenced him to 1 year in prison. The punishment imposed on the perpetrator is very inappropriate where in article 112 paragraph (1) of law number 35 of 2009 concerning narcotics it is stated that anyone without the right to own, store, control or provide class 1 narcotics will be punished with imprisonment. imprisonment for a minimum of 4 (four) years, a maximum of 12 (twelve) years. The author suggests that the panel of judges stick to the applicable legal provisions, so that it can provide a deterrent effect for the perpetrators themselves.

Keywords: Sentencing; Under Minimal Threat; Narcotics Crime.

A. Pendahuluan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ayat 3 Pasal 1 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat). Hal ini menandakan bahwa hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berlaku harus dipatuhi segala tindakannya dan mempunyai akibat. Oleh karena itu, baik pemerintah maupun warga negara harus berdasarkan tindakannya pada peraturan hukum terkait. Sehingga, pemerintah dan warga negara menjadikan undang-undang sebagai landasan dalam bertindak.

Sutjipto Rahardjo, (1983:127) mengatakan bahwa hukum dalam konteks

kenegaraan biasanya berfungsi sebagai acuan dan pedoman mendasar dalam urusan kenegaraan. Terlebih lagi, hukum secara efektif menjamin keamanan, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, semuanya dalam kerangka supremasi hukum.

Pengaruh terhadap aktivitas kriminal transnasional tidak bisa diabaikan begitu saja, dimana kejahatan narkoba menjadi isu penting yang menyita perhatian besar masyarakat Indonesia di era globalisasi dan teknologi yang maju dengan pesat saat ini. Prevalensi kejahatan penyalahgunaan narkoba terus meningkat selama bertahun-tahun, sejalan dengan meningkatnya operasi jaringan kriminal internasional yang terlibat dalam

distribusi gelap narkoba, khususnya yang menargetkan negara-negara berkembang (Anang Iskandar, 2019:15).

Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tumbuhan maupun bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik. Obat-obatan ini mungkin dapat mengurangi atau mengubah kesadaran, menghilangkan indera perasa, meringankan atau menghilangkan rasa sakit, dan dapat menyebabkan ketergantungan, yang dapat dibedakan menjadi beberapa golongan.

Pengaturan pidana untuk pelanggaran penyalahgunaan narkotika Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 yakni setiap orang tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman di pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Dalam penelitian ini, terdakwa divonis 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dalam proses perkara sesuai putusan Nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Di Bawah Ancaman Minimal Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky).

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah bagaimana penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky)?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal kepada pelaku tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky). adapun teori yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang diatur oleh undang-undang dan harus mendapat hukuman karena melanggar hukum atau melakukan kesalahan. Tindak pidana merujuk pada suatu perbuatan/perilaku yang dilakukan oleh seseorang/perseorangan yang menyebabkan terjadinya kejahatan atau kriminal dan akibatnya orang tersebut harus menerima hukuman atas perbuatannya. Tindakan/perilaku tersebut dianggap melanggar prinsip/nilai yang berlaku dalam masyarakat, peraturan hukum, dan ketentuan undang-undang yang berlaku (Kartini Kartono, 2001:56).

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa suatu tindak pidana dapat diartikan sebagai perlakuan yang dapat dikenai hukuman dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai pelaku tindak pidana. (Wirjono Prodjodikoro, 1986:55). Amir Ilyas berpendapat

bahwa tindak/perilaku pidana merupakan suatu pengertian mendasar dalam hukum yang melibatkan kesadaran dan memiliki ciri khas tertentu pada peristiwa hukum pidana (Amir Ilyas, 2012:18).

2. Narkotika

Asal usul narkotika berasal dari bahasa Yunani dari kata "narcosis" yang artinya "narkose" atau membuat orang tidur, merujuk pada zat atau obat-obatan yang dapat menyebabkan kehilangan kesadaran. Dalam proses perkembangan, terjadi perubahan yang dimana konsep obat yang membuat seseorang bisa tidur tidak lagi terbatas pada bahan atau zat yang menghasilkan efek tidur, tetapi telah berkembang menjadi obat yang merangsang sistem saraf pusat. Narkotika adalah substansi yang dapat menimbulkan efek khusus pada individu yang mengonsumsinya, seperti penghilangan sensasi, penekanan rasa sakit, peningkatan semangat, dan munculnya halusinasi atau imajinasi (Maidin Gultom, 2012:121).

3. Unsur-unsur tindak pidana

suatu tindakan dapat menjadi dasar untuk dikenai hukuman jika memenuhi kriteria-kriteria tertentu, umumnya dikenal sebagai unsur-unsur tindak pidana. Unsur tindak pidana digolongkan menjadi dua macam, yaitu unsur obyektif dan unsur subyektif. Simons berpendapat

bahwa unsur tindak pidana terbagi menjadi dua yaitu:

- Unsur objektif terdiri dari:
 - Perbuatan orang.
 - Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu
 - Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu (Pasal 281 KUHP, sifat *openbaar* atau dimuka umum.
- Unsur subjektif terdiri dari:
 - Orang yang mampu bertanggung jawab
 - Adanya kesalahan (dolus atau culpa)

Perbuatan harus dengan kesalahan. Kesalahan dapat terkait dengan konskuensi dari tindakan atau dengan situasi di mana tindakan tersebut dilakukan.

4. Golongan Narkotika

Golongan narkotika terbagi tiga golongan:

- a. Narkotika golongan I, Contohnya Tanaman koka, Opium mentah dan sebagainya.
- b. Narkotika golongan II, contohnya Alfameprodina, Alfaprodina dan sebagainya.
- c. Narkotika golongan III, contohnya Kodeina, Nikodikodina dan sebagainya.

5. Pidanaan dibawah ancaman minimal

Ancaman minimal adalah sanksi atau hukuman standar yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana.

Ancaman pidana minimum dan maksimum digunakan dalam beberapa Undang-Undang diluar KUHP. Hal ini membatasi hakim leluasa untuk menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimal. Minimum diartikan sebagai yang terkecil (sedikit, kurang) dan terendah (menyangkut nilai, harga, gaji, dan sebagainya) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan yang tidak memenuhi pedoman yang ditetapkan undang-undang disebut hukuman di bawah ancaman minimal. Ancaman minimum dan maksimum yang spesifik, seperti hukuman penjara dan denda, ditetapkan dalam sistem peradilan pidana narkoba tanpa digunakan mekanisme yang menetapkan ancaman maksimal dan minimum secara umum seperti yang ditetapkan dalam KUHP.

6. Pidana

Pidana secara umum merujuk pada penderitaan yang disengaja diberikan kepada orang lain, sedangkan pidana adalah arti khusus yang dihubungkan dengan hukum pidana. Andi Hamzah membedakan makna antara pidana dan hukuman, dengan pidana mengacu pada sanksi yang menyebabkan penderitaan, sementara hukuman berfokus pada hukum pidana secara keseluruhan.

Sudarto (1997:36) menjelaskan bahwa pidana, seringkali diartikan

sebagai hukuman dalam konteks perkara pidana, merujuk pada tindakan pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seorang terdakwa.

Ada tiga konsep utama tentang tujuan pidana (Andi Hamzah, 1993:1):

- a. Untuk memperbaiki diri penjahat sendiri.
- b. Untuk membuat orang jera dan tidak melakukan kejahatan/tindakan kriminal.
- c. Untuk mencegah penjahat tertentu melakukan kejahatan lain.

Dalam hukum pidana, yang berkaitan dengan tujuan pidana terdapat beberapa teori, yaitu:

- a. Teori Absolute atau Teori Pembalasan.

Teori ini meyakini bahwa pidana diterapkan sebagai konsekuensi dari melakukan tindak pidana. Immanuel Kant, dalam teori ini, menegaskan prinsip "*Flat Justitia Ruat Coelom*" yang menyiratkan bahwa meskipun dunia menghadapi kiamat, penjahat terakhir tetap harus menjalani hukumannya (A.Fuad Usfa, 2004:142).

- b. Teori Relatif atau Tujuan. Menurut teori ini, dasar hukum pidana terletak pada tujuan pidana itu sendiri. melindungi masyarakat dan mencegah kejahatan. Teori relative tidak sama dengan teori absolute atau pembalasan. Teori relative berfokus pada masa depan dan bertujuan untuk

mengajarkan orang yang melakukan kesalahan agar kembali ke jalan yang benar. Sebaliknya, teori absolut menghubungkan tindak pidana dengan kejahatan.

c. Teori Gabungan

Dalam teori ini pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan namun pemidanaan juga dapat memperbaiki diri si penjahat dari perbuatannya. Dalam teori ini memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan pembalasan terhadap pelaku serta pembinaan sehingga mendapatkan keadilan yang mutlak.

7. Jenis-jenis pemidanaan

Dalam KUHP jenis pemidanaan terbagi menjadi dua yaitu:

a. Pidana Pokok

Pidana pokok terdiri dari:

- Pidana mati.
- Pidana penjara.
- Pidana kurungan.
- Pidana denda.
- Pidana tutupan.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan terdiri dari:

- Pencabutan hak-hak tertentu.
- Perampasan barang-barang tertentu.
- Pengumuman putusan hakim.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan suatu pendekatan normatif yang memanfaatkan Undang-Undang sebagai fokus atau tema sentral penelitian untuk menyelidiki berbagai aturan hukum. Dalam penelitian hukum, pendekatan Peraturan Perundang-Undang dilakukan untuk tujuan praktis maupun akademis. Pendekatan ini melibatkan pemeriksaan Undang-Undang dan regulasi yang terkait dengan substansi hukum.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus melibatkan penggunaan keputusan pengadilan sebagai sumber hukum.

c. Pendekatan Analitis

Pendekatan analitis merupakan pendekatan yang melibatkan analisis bahan hukum untuk memahami makna istilah-istilah yang terdapat dalam Peraturan Perundang-Undang secara konseptual. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memahami implementasinya dalam praktik dan putusan-putusan hukum melalui proses pemeriksaan.

C. Hasil penelitian dan pembahasan

Pemidanaan terhadap korban tindak pidana narkoba harus sesuai dengan prinsip keadilan agar sejalan dengan aturan hukum. Dengan jelas, pemidaan ini tidak bertujuan untuk membalas dendam, tetapi untuk

membantu para penjahat belajar dari kesalahan dan berfungsi sebagai pencegah kejahatan serupa (Andi Hamzah, 2008:71).

Berdasarkan temuan penelitian pada putusan Nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky maka dapat di analisis dalam bentuk pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan non yuridis.

1. Pertimbangan secara yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan proses mempertimbangkan bukti-bukti hukum yang diajukan selama persidangan serta syarat-syarat hukum yang harus diperhatikan dalam mengambil suatu putusan. Saat hakim menjatuhkan hukuman terkait tindak pidana narkotika (studi putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky), elemen-elemen seperti barang bukti dan keterangan terdakwa menjadi faktor yang diperhitungkan.

Pengadilan hanya dapat menjatuhkan hukuman kepada seseorang apabila ia diyakinkan oleh sekurang-kurangnya dua bukti yang dapat dipercaya bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan bahwa terdakwalah yang melakukannya, menurut Pasal 183 KUHP.

Ada beberapa alat bukti dalam putusan nomor 724/Pid.Sus/2016/PN.Sky yaitu:

- a. Barang bukti
 - Di dalam plastik klip warna putih terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu.
 - 1 (satu) buah kotak rokok dengan merk la bold warna hitam.

- 1 (satu) buah celana panjang dengan merk kopiar warna biru.

b. Keterangan terdakwa

c. Keterangan saksi

Secara umum, setiap individu memiliki potensi untuk menjadi saksi. Pasal 184 ayat (1) KUHP sistem peradilan pidana Indonesia menyatakan bahwa surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan keterangan saksi merupakan alat bukti yang dapat diterima.

Sekalipun keterangan saksi yang tidak disumpah tidak diterima sebagai alat bukti, namun dapat dianggap sebagai alat bukti tambahan yang sah jika sesuai dengan keterangan saksi yang disumpah, menurut Pasal 185 ayat 7 KUHP. Sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang, beberapa pernyataan saksi telah memenuhi standar.

Sesuai ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal berdasarkan keterangan saksi, bukti, dan bukti. pernyataan terdakwa. Unsur-unsur hukuman tersebut antara lain:

- a. Unsur setiap orang.
yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah Selamat Tukul Bin Tambeng disebut sebagai terdakwa/subjek hukum dalam kasus tindak pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut

Umum. Identitas Selamat Tukul Bin Tambeng yang sebenarnya telah diakui oleh pelaku dan telah dikonfirmasi oleh saksi-saksi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa unsur "Setiap orang" dalam perkara ini, khususnya Terdakwa Selamat Bin Tambeng, telah beralasan. Oleh sebab itu, Majelis Hakim dapat dengan yakin menyatakan bahwa seluruh unsur yang diperlukan bagi setiap orang yang terlibat dalam perkara tersebut telah dipenuhi.

- b. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

pada hari selasa tanggal 26 Juli 2016 sekira pukul 22.30 WIB, di Jalan Lintas Palembang Jambi, Kelurahan Bayung Lencir Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuwasin oleh Saksi Briпка Ando Agustinus Tambunan dan Saksi Briпка Saud Bobby Hasibuan, SE bersama anggota lainnya yang merupakan Petugas Polri dari Polsek Bayung Lencir, yaitu berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu-shabu, berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik polri cabang Palembang No. LAB.: 2066/NNF/2016 tanggal 01 Agustus 2016, ternyata mengandung Metafetamina yang terdaftar sebagai golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah memperoleh narkotika jenis Shabu-shabu dengan cara membelinya, dan terdakwa telah menguasai barang bukti tersebut. Sebelum petugas polisi menemukan barang bukti tersebut, barang tersebut sudah berada didalam kantong celana bagian belakang sebelah kiri terdakwa, yang dibawanya dari tempat pembelian. Akhirnya, terdakwa ditangkap oleh polisi, dan dinyatakan sebagai pemilik dan penguasa narkotika tersebut.

- c. Unsur yang melawan hukum atau tanpa hak ini terdiri dari dua unsur alternatif, yaitu unsur melawan hukum dan unsur tanpa hak. Jika salah satu unsurnya terbukti, maka keinginan unsur tersebut terpenuhi.

Unsur ini merujuk pada perbuatan terdakwa yang memiliki dan menguasai obat-obatan terlarang. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur tersebut, menunjukkan bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tumbuhan secara tanpa hak atau melawan hukum.

2. Pertimbangan Secara Non Yuridis

Aspek-aspek di luar domain hukum yang diperhatikan oleh hakim. Adalah pertimbangan non yuridis. Ini berarti, dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim harus memperhitungkan faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan berdasarkan ketentuan kekuasaan kehakiman Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 8 ayat (2).

Pasal ini menekankan bahwa pengadilan harus mempertimbangkan sifat-sifat positif dan negatif dari terdakwa ketika menilai keseriusan kasus tersebut.

Karena hakim yakin bahwa pelaku bersalah atas tindak pidana yang dituduhkan, hakim selanjutnya melakukan pertimbangan terhadap faktor-faktor yang dapat memperberat atau meringankan sanksi/hukuman terdakwa.

a. Hal yang memberatkan

Tindakan/perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkoba.

b. Hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui dengan jujur tindakannya, menunjukkan penyesalan, dan berkomitmen untuk tidak mengulangnya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Berdasarkan penelitian, peran pelaku teridentifikasi saat pelaku dengan sengaja memperoleh/membeli narkoba bukan tumbuhan golongan I khususnya sabu-sabu tanpa persetujuan pihak yang berwenang. Sabu golongan I ini dibeli satu paket dengan harga total Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dikonsumsi untuk keperluan pribadi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengajukan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berdasarkan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Ancaman hukumannya minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun, serta

denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Namun dalam putusannya, hakim memberikan hukuman satu tahun penjara kepada pelaku.

Berdasarkan temuan penelitian dalam penjatuhan hukuman kepada pelaku, kurang sependapat dengan putusan tersebut karena hakim telah melampaui batas minimum dalam proses penjatuhan hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, ancaman hukuman minimum dan maksimum untuk setiap pelanggaran tindak pidana telah dijelaskan dengan tegas. Oleh karena itu, dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya mempertimbangkan kepastian hukum, terutama mengingat ketentuan mengenai sanksi pidana minimum yang telah diatur dalam undang-undang tersebut.

Penjatuhan hukuman di bawah ancaman minimal tidak sesuai dengan teori pembedaan yaitu:

1. Teori absolut atau pembalasan yang artinya membalaskan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara menjatuhkan hukuman berdasarkan Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan yang berlaku, supaya terdakwa jera dalam melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan hakim menjatuhkan hukuman dibawah ancaman minimal berarti sama sekali tidak memberikan efek jera terhadap terdakwa yang bernama Selamat Tukul Bin Tambeng.

2. Teori Relatif atau teori tujuan, artinya landasan hukum pidana didasarkan pada konsep hukum pidana itu sendiri, dan teori ini bertujuan untuk melindungi dan mencegah kejahatan yang terjadi dalam masyarakat serta mengajarkan orang yang melakukan kejahatan untuk bersikap baik lagi. Dalam penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana itu sendiri karena penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa yaitu di bawah ancaman minimal, sehingga terdakwa yang bernama Selamat Tukul Bin Tambeng tidak ada efek jera, tidak bersifat mendidik dan tidak bisa mencegah suatu kejahatan yang sama di masyarakat.
3. Teori Gabungan, artinya memberikan perlindungan bagi masyarakat dan memberikan pembalasan terhadap pelaku sehingga mendapatkan keadilan yang mutlak. Dalam putusan hakim, tidak memberikan perlindungan bagi masyarakat dan pembalasan terhadap pelaku karena dalam menjatuhkan suatu putusan terhadap terdakwa yang bernama Tukul Bin Tambeng yaitu dibawah ancaman minimal sehingga tidak memberikan efek jera kepada pelaku.

D. Penutup

Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa putusan bernomor

724/Pid.Sus/2016/PN.Sky yang menurunkan ancaman pidana narkoba menjadi kurang dari ancaman minimal, tidak tepat karena hakim justru memvonis terdakwa satu tahun penjara. Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak sesuai dengan Pasal 112 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba. Untuk tindak pidana narkoba, pasal ini menetapkan ancaman pidana minimal dan maksimal, yaitu paling singkat empat (empat) tahun dan paling lama dua belas (dua belas) tahun penjara. Oleh karena itu, menurut penulis, tidak ada pertimbangan yang kuat bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman di bawah ancaman pidana minimum apabila hukuman yang dijatuhkan tidak mendidik dan tidak menyebabkan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkoba.

Penulis berpendapat bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan peraturan undang-undang yang berlaku dalam menjatuhkan hukuman agar dapat membuat pelakunya jera dan menimbulkan rasa takut, sehingga masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa. Hal ini pada akhirnya akan mendorong keadilan.

E. Daftar Pustaka

- Arifman Febriyanto Saputra Zamili. (2022). Analisis Hukum Terhadap Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencabulan (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus.Anak/2016/Pn.Mbn)*Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

- Artis Duha , (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/Pn Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Atozanolo Baene. 2022. 1. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Bisman Gaurifa. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Darmawan Harefa, Murnihati Sarumaha, Kaminudin Telaumbanua, Tatema Telaumbanua, Baziduhu Laia, F. H. (2023). Relationship Student Learning Interest To The Learning Outcomes Of Natural Sciences. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 4(2), 240–246. <https://doi.org/https://doi.org/10.51601/ijersc.v4i2.614>
- Edisama Buulolo. (2022). Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Pada Tindak Pidana Pencabulan Dengan Kekerasan (Studi Putusan Nomor 680/Pid.B/2016/Pn. Mlg) . *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Fau, A. D. (2022). Kumpulan Berbagai Karya Ilmiah & Metode Penelitian Terbaik Dosen Di Perguruan Tinggi. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fau, Amaano., D. (2022). Teori Belajar dan Pembelajaran. CV. Mitra Cendekia Media.
- Fitriani Duha. (2022). Analisis Hukum Tindak Pidana Penghinaan Secara Elektronik (Studi Kasus Putusan Nomor 2290 K/Pid.Sus/2015) *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Gultom, Maidin. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dan Perempuan*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hamzah, Andi. 2008. *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harefa, A., D. (2022). Kumpulan Startegi & Metode Penulisan Ilmiah Terbaik Dosen Ilmu Hukum Di Perguruan Tinggi.
- Harefa, Darmawan., D. (2023c). Teori perencanaan pembelajaran. CV Jejak. <https://tokobukujejak.com/detail/teori-perencanaan-pembelajaran-GO5ZY.html>
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika Rehabilitatif terhadap Penyalah Guna dan Pecandu, Represif terhadap Pengedar*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Kartono, Kartini. 2001. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Loi., S.,K.,R., (2024). Kekuatan Hukum Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Secara Hukum Adat (Studi Di Desa Bawoganowo). *Jurnal Panah Hukum* 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1474>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital.

- CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Martiman Suaizisiwa Sarumaha, D. (2023). Pendidikan karakter di era digital. CV. Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/pendidikan-karakter-di-era-digital-X4HB2.html>
- Nehe.,M. (2024). Putusan Pemidanaan Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Luka Berat Dan Matinya Orang (**Studi Putusan Nomor 451/Pid.B/2022/Pn.Jkt.Utr**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1930>
- Okerius Sisokhi, (2022). Analisis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Pada Tindak Pidana Penganiayaan (Studi putusan nomor 1002/Pid.B/2008/Pn.Smg). Angelama Lase. (2022) Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Hukuman Kepada Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Berat (Studi Putusan Nomor 44/Pid.B/2018/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Prodjodikoro, Wirjono. 1986. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Eresco.
- Putri Awin Susanti Zamili. (2022). Kewenangan Tni Angkatan Laut Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Illegal Fishing (Studi Di Pangkalan Tni Al Nias). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*
- Rahardjo, Sutjipto. 1983. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sarumaha, M. D. (2022). Catatan Berbagai Metode & Pengalaman Mengajar Dosen di Perguruan Tinggi. Lutfi Gilang.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8WkwxCwAAAAJ&authuser=1&citation_for_view=8WkwxCwAAAAJ:-f6ydRqryjwC
- Sarumaha, Martiman S., D. (2023). Model-model pembelajaran. CV Jejak.
<https://tokobukujejak.com/detail/model-model-pembelajaran-0BM3W.html>
- Sudarto. 1997. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- Usfa, A. Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- Waruwu., Y. (2024). Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Di Bawah Ancaman Batas Minimum (**Studi Putusan Nomor 483/Pid.Sus./2020/PN.Btm**). Jurnal Panah Hukum 3 (2), <https://doi.org/10.57094/jph.v3i2.1353>
- Yuniar Hati Laia (2022). Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid.B/2016/Pn.Gst). *Jurnal Panah Hukum, Vol 1 No 1*

